

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN DALAM PEMBELIAN
OBAT MELALUI ONLINE**

(Perwujudan Undang-Undang No 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan)

Penulis:

Dr. Ambar Dwi Erawati., S.Si.T., MH. Kes

Prof. Dr. Edy Lisdiyono., SH.,M.Hum

Dr.Hargianti Dini Iswandari., drg.,MM



ISBN :

Judul: Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Obat Melalui Online (Perwujudan Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan)

Penulis :

1. Dr. Ambar Dwi Erawati, S.Si.T.,MH.Kes
2. Prof. Dr. Edy Lidyono., S.H., M.Hum
3. Dr. Hargianti Dini Isawandari., drg.,MM

Editor :

1. Prof. Dr. Suparno., M.Si.,
2. Prof. Dr. Sarsintorini Putra.,SH., M.Hum
3. Dr. Edi Pranoto., SH., MHum
4. Dr. Anggraeni Endah K.,SH.,M.Hum
5. Dr. Agus Widodo., SH., MHum

Penerbit : WeHa Press

Redaksi :

Jl. Subali Raya No 12, Kelurahan Krapyak, Kota Semarang.

Telephon : (+62 24) 7612988

Fax : (+62 24) 7612944

Cetak Pertama, Juli 2024

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.



DAFTAR ISI

halaman Judul	i
Daftar Isi	III
Prakata	IV
Persembahan	VI
BAB I Pengantar Pembelian Obat Online	1
BAB II Perlindungan Terhadap Kualitas Obat	12
BAB III Pemenuhan Hak Keterjangkauan	19
BAB IV Perlindungan Dalam <i>Swamedikasi</i>	22
BAB V Pemenuhan Hak Informasi	27
BAB VI Pemenuhan Hak Privacy	32
BAB VII Sanksi Melakukan Pelanggaran	37
BAB VIII Penutup	41
Daftar Pustaka	VII

PRAKATA

Alhamdulillah berkat karunia dan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Obat Melalui Online (Perwujudan Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan)”. Penyelesaian buku ini tidak terlepas dari bantuan dari beberapa pihak, dan pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Dr. Suparno., M.Si., Prof. Dr. Sigit Irianto., SH.,M.Hum, Prof. Dr. Sarsintorini Putra.,SH., M.Hum, Dr. Edi Pranoto., SH., MHum, Dr. Anggraeni Endah K.,SH.,M.Hum dan Dr. Agus Widodo., SH., MHum yang telah memberikan masukan dalam penulisan buku ini.
2. Subyek penelitian atas kesedian memberikan informasi dan pengetahuan kepada pennulis sehingga melengkapi tulisan buku ini.
3. Suami dan putra-putrik penulis yang memberikan semangat dalam pennulisan buku ini.

Penulis berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih akademik terhadap khasanah keilmuan.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan kesehatan, semangat kepada penulis, semoga keberhasilan ini menjadi awal untuk menyusun buku berikutnya. Dengan ini kami persembahkan buku ini kepada:

1. Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang tempat penulis melakukan penelitian sebagai syarat kelulusan program Doktor;
2. Universitas Widya Husada Semarang tempat penulis pertama bekerja;
3. Seluruh mahasiswa yang mengambil konsentrasi hukum kesehatan, semoga buku ini bermanfaat sebagai bahan referensi dalam belajar;
4. Dosen yang mengajar bidang ilmu hukum kesehatan semoga buku ini memberikan tambahan referensi dalam mengajar;

Pemangku kebijakan, semoga buku ini bisa menjadi bahan dan referensi dalam membuat kebijakan.

BAB I

PENGANTAR PEMBELIAN OBAT ONLINE

Tujuan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah:

1. Sebagai bagian dari informasi masyarakat dunia dengan mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan dengan mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memberikan peningkatkan pelayanan publik dengan efektif dan efisien;
4. Memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pemikiran dibidang teknologi dan informasi secara optimal dan bertanggung jawab; dan

5. Memberikan kepastian hukum yang berkeadilan, dan memberikan rasa aman bagi pengguna dan penyelenggara teknologi dan informasi.

Jual beli menurut R. Wirjono Prodjodikoro terjadi ketika ada penjual dan pembeli. Perbuatan yang bertimbal balik antara penjual dan pembeli sesuai istilah Belanda *koop en ver koop* yang satu '*verkoop*' (menjual) sedangkan yang lainnya '*koop*' (membeli).¹ Dapat diartikan jual beli merupakan perjanjian timbal balik antar pihak saling mengikatkan diri. Satu pihak menyerahkan benda dan pihak yang lain membayar sesuai dengan harga yang disepakati.² Masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai akibat yang diperbuatnya (penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya dan sekaligus berpihak atas pembayaran dari pembeli).³

Dalam perjanjian jual beli memiliki unsur pokok yaitu adanya barang dan harga. Dianggap sahnya jual beli

¹ KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, 2023, hlm. 90

² Ibid. hlm. 90

³ R Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.2

ketika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai benda yang dibeli beserta harga yang ditawarkan penjual. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”⁴

Kegiatan utama dalam transaksi jual beli adalah pembelian. Perusahaan akan meningkatkan penambahan SDM ketika mengalami peningkatan jumlah pembelian. Perusahaan memiliki akun Pembelian (*purchase*) sehingga pembelian barang dalam satu periode terdata.⁵

Dalam pembelian memiliki beberapa resiko ketika membeli dan mengkonsumsi produk. Jenis risiko diantaranya:

- 1) Risiko fungsional (produk tidak bekerja sesuai harapan),

⁴ Ibid. hlm.2

⁵ Soemarso, *Akutansi Satu Pengantar*, 5 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2002).

- 2) Risiko fisik (produk mengancam kesehatan atau kenyamanan fisik pengguna atau orang lain),
- 3) Risiko keuangan (produk tidak layak untuk harga yang dibayar),
- 4) Risiko sosial (produk menimbulkan rasa malu pada orang lain),
- 5) Risiko psikologis (produk mempengaruhi kesehatan jiwa pengguna),
- 6) Risiko waktu (kegagalan produk menimbulkan biaya untuk produk pengganti), dan risiko hukum (produk ilegal).⁶

Kegiatan pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen *online* di internet disebut sebagai *E-Commerce*. *Electronic Commerce (e-commerce)* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (*computer network*) yaitu

⁶ Agustinus Johanes Djohan dan Rosihan Adhani, 2016, *Manajemen dan Strategi Pembelian*, Media Nusa Creative . Malang. hlm.14

internet. Internet merupakan suatu kemajuan teknologi, dengan internet dapat menjangkau keseluruhan kegiatan komersial. Pengguna menggunakan sarana teknologi sebagai penunjang disetiap kegiatan.⁷

Pelaku usaha memanfaatkan internet dengan menggunakan media online untuk menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat meskipun tidak bertatap muka secara langsung.⁸

Dalam bertransaksi, pelaku usaha memberikan fasilitas berupa internet dalam bentuk *e-commerce*. *E-commerce* memberikan kemudahan dalam bertransaksi, dengan kecanggihan memberikan dampak yang positif. Kecepatan bertransaksi sehingga efisien dalam melakukan transaksi secara global tidak terbatas tempat dan waktu. Antara pihak tidak bertemu secara langsung dalam melakukan bertransaksi, sehingga mengakibatkan masalah diantaranya:

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017). hlm.11

⁸ Kristiani Natalia, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik yang Dijual Bebas Secara Online Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Semarang, Tesis, Unika Soegijapranata Semarang. hlm. 6

1. Kerahasiaan data (*confidentiality*);
2. Tanggung jawan (*integrity*), pesan yang diminta terkirimkan secara utuh sampai ke tangan penerima
3. Legalitas (*authenticity*) pelaku usaha
4. Keaslian pesan sebagai barang bukti⁹

E-commerce juga melahirkan risiko terjadi penyelewengan-penyelewengan yang akan merugikan pihak konsumen, dalam hal produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan pembayaran, ketidaktepatan waktu penyerahan atau pengiriman barang atau hal-hal lain yang tidak sesuai dalam kesepakatan sebelumnya.¹⁰

Menghadapi digitalisasi yang berkembang pesat, pemerintah berkomitmen mengembangkan industry nasional dengan membentuk pilar penopang transformasi kesehatan indonesia terdiri dari:

1. Transformasi Layanan Primer (Pilar pertama).

⁹ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung. hlm.11

¹⁰ Tri Anggrayani TS, "Pengaruh Kepercayaan Konsumen Dan Pengambilan Keputusan Pembelian Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Kepuasan Konsumen Di Grup Blackberry Messenger Khanza Collection," *Lincoln Arsyad* 3, no. 2 (2014): 1–46.

Transformasi untuk meningkatkan layanan promotif dan preventif, seperti memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, promosi kesehatan, membangun infrastruktur, melengkapi sarana, prasarana, SDM, serta memperkuat manajemen di seluruh layanan primer di tanah air.

2. Transformasi Layanan Rujukan (Pilar Kedua).

Akses serta mutu Rumah Sakit Indonesia meningkat. Dengan program *sister hospital* dengan Rumah Sakit Internasional, pengembangan *Center of Excellence*, sistem pengampunan rumah sakit, serta pendidikan dan penelitian.

3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan (Pilar ketiga).

Mendorong kemandirian farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, serta meningkatkan jejaring surveilans dan persiapan tenaga kesehatan cadangan dalam merespons ancaman krisis kesehatan.

4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan (Pilar keempat)

Upaya menata ulang pembiayaan dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta meningkatkan proporsi pembiayaan layanan

promotif dan preventif melalui penambahan layanan penyaringan (*screening*) dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Pilar kelima, Transformasi SDM Kesehatan.

Meningkatkan kuantitas, distribusi, dan kualitas tenaga kesehatan, melalui beasiswa, pemberdayaan diaspora kesehatan, dan pertukaran tenaga profesional kesehatan dengan mitra internasional.

6. Pilar keenam, Transformasi Teknologi Kesehatan.

Transformasi teknologi meliputi big data, kecerdasan buatan, *internet of things* adalah keniscayaan. Kemajuan teknologi informasi, ke depan industri kesehatan juga akan mengalami transformasi secara masif, baik dari sisi diagnosis, screening, maupun penyampaian dari layanan kesehatan.¹¹

Dalam bidang kesehatan pemerintah mengatur pelayanan kesehatan melalui *online* dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dengan wujud telehealth. *Telehealth* merupakan penggunaan

¹¹ Humas, 2021, Transformasi Kesehatan Indonesia dengan Enam Pilar, Humas Indonesia, <https://humasindonesia.id/berita/transformasi-kesehatan-indonesia-dengan-enam-pilar-627>.(Diakses 12 Mei 2022)

telekomunikasi dan tektologi komunikasi digital yang merupakan fasilitas dalam pelayanan kesehatan (pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan informasi kesehatan, dan pelayanan mandiri).

Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan salah satu produk peraturan Perundang-undangan *Omnibus Law*. Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan salah satu bentuk transformasi regulasi dengan tujuan menyederhanakan pengaturan yang brerkaitan dengan kesehatan. Transformasi kesehatan membutuhkan transformasi regulasi, yang sebelumnya banyak peraturan yang berkaitan dengan kesehatan. Terobosan hukum untuk mempercepat perubahan regulasi, yang apabila dirubah satu persatu membutuhkan waktu yang lama, serta dalam mempercepat peningkatan ekonomi, maka metode *omnibus law* karena banyaknya regulasi di Indonesia, yang apabila diubah satu persatu akan membutuhkan waktu panjang. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencabut 11 Undang-Undang, diantaranya Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebinadan, Undang-

Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras (Staatsblad 1949 Nomor 419).¹²

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan menghasilkan sejumlah aturan turunan yaitu 101 peraturan pemerintah (PP), dua Peraturan Presiden (Perpres), serta lima Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

¹² JDIH, "Materi Pokok Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," Database Peraturan, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>. (Diakses 20 Desember 2023)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang di sahkan pada tanggal 8 Agustus 2023, Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur peredaran obat, diantaranya Pasal 138 sampai dengan Pasal 145,

Saat ini ada lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang bertugas mengawasi peredaran obat termasuk peredaran obat dengan online, yaitu . Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM memiliki Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan secara daring.

BAB II

PERLINDUNGAN TERHADAP KUALITAS OBAT

Obat yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 1 merupakan bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Definisi yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan beberapa arti, yaitu

1. Obat adalah bahan atau paduan bahan atau produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi, menyelidiki untuk mendiagnosis suatu penyakit contohnya radiofarmaka.
2. Obat adalah bahan atau paduan bahan atau produk biologi yang digunakan untuk mencegah penyakit, misalnya vaksin untuk imunisasi.

3. Obat adalah bahan atau paduan bahan atau produk biologi yang digunakan untuk mengobati penyakit.
4. Obat adalah bahan atau paduan bahan atau produk biologi yang digunakan untuk pemulihan tubuh setelah menderita penyakit tertentu.
5. Obat adalah bahan atau paduan bahan atau produk biologi yang digunakan untuk peningkatan kesehatan manusia, misalnya vitamin.
6. Obat adalah bahan atau paduan bahan atau produk biologi yang digunakan untuk kontrasepsi untuk manusia. Semua jenis kontrasepsi termasuk didalam kategori obat.

Perlindungan hukum kepada konsumen memberi arti bahwa obat yang dikonsumsi konsumen adalah obat yang berkhasiat, obat yang aman, dan obat memiliki mutu. Dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 138 ayat 1 diatur bahwa sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan

produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sediaan farmasi yang dimaksud berdasarkan dengan ketentuan umum adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Definisi aman menurut KBBI adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi, pasti tidak meragukan, tidak mengandung resiko. Berkhasiat mempunyai arti mempunyai kegunaan yang istimewa. Bermutu mempunyai arti mempunyai bobot, mempunyai mutu yang tinggi. Terjangkau memiliki arti tercapai terambil, terbeli atau terbayar. Halal adalah diizinkan (tidak dilarang oleh hukum islam).

Untuk memastikan mutu obat dan/atau bahan obat yang digunakan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan, BPOM mengeluarkan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik. Industri farmasi yang telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik akan

mendapatkan sertifikat CPOB sebagai dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri farmasi atau sarana telah memenuhi persyaratan CPOB. Selain pembuatan, distribusi merupakan satu aspek penting yang harus dijamin kualitasnya agar obat dalam kondisi baik sampai ketangan konsumen. Untuk memastikan bahwa kiriman obat, bahan obat yang diterima benar, berasal dari pemasok yang disetujui, tidak rusak atau tidak mengalami perubahan selama transportasi, Kepala BPOM mengeluarkan Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB).

Pasal 141 ayat 1 dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan penggunaan obat dan obat bahan alam harus dilakukan secara rasional. Ayat 2 menyebutkan penggunaan obat dan obat bahan alam harus memperhatikan keselamatan pasien.

Dapat diartikan bahwa dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur obat yang diterima konsumen atau pasien harus bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi, pasti tidak meragukan, tidak mengandung resiko, mempunyai kegunaan

istimewa, mempunyai bobot mutu yang tinggi, terjangkau dari segi harga dan dapat dijangkau kepada seluruh lapisan masyarakat dan halal.

Dengan menggunakan online, obat tidak dapat dipastikan bahwa obat bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko dan obat meragukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Penguatan Perlindungan Hukum yang Berkeadilan Bagi Konsumen dalam Pembelian Obat Melalui Online” ditemukan ada konsumen yang mengalami resiko kematian akibat mengkonsumsi obat yang diberi secara online karena tidak memahami cara penggunaan. Selain itu ditemukan pula obat yang tidak memiliki izin edar dari BPOM yang dijual secara bebas.¹³

Pada Pasal 142 dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Diatur sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya. Sediaan Farmasi yang berupa obat bahan alam

¹³ Ambar Dwi; Edy Lisdiyoni; Hargianti Dini Erawati, “Penguatan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Konsumen Dalam Pembelian Obat Melalui Online” (Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, 2024).

harus memenuhi standar dan/ atau persyaratan, farmakope herbal Indonesia dan/ atau standar lainnya. Sediaan Farmasi yang berupa suplemen kesehatan dan obat kuasi harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope Indonesia, farmakope herbal Indonesia, dan/ atau standar lainnya.

Kata “penggunaan” diartikan proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu dan bisa diartikan pemakaian. Penggunaan dalam arti proses, cara, perbuatan penggunaan sesuatu adalah kata kerja yang tepat bagi tenaga medis dalam memberikan resep, petugas farmasi yang melakukan dispensing obat. Obat yang dimaksud adalah segala bentuk fungsi obat, obat tradisional, vitamin dan segala jenis golongan obat baik obat bahan sintetik maupun obat bahan alam.¹⁴ Obat bahan alam menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 00.05.4.2411 Tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan

¹⁴ Moch. Amrun Hidayat dan Bambang Kuswandi, 2012, *Obat Sintetik dan Obat Herbal, Kimia Farmasi*, hlm.17

Terdapat 3 ilmu dasar dalam ilmu farmasi, yakni: farmakologi (ilmu yang mempelajari aksi dan efek obat), farmakognosi (ilmu yang mempelajari obat bahan alam dari: tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme) dan kimia medisinal (ilmu sintesis obat).

Dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia dikelompokkan menjadi jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.

BAB III

PEMENUHAN HAK KETERJANGKAUAN

Untuk mewujudkan hak masyarakat yang membeli obat melalui *online*, diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat e yaitu hak mendapatkan akses atas sumber daya kesehatan. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan khususnya apotek, dapat didekatkan secara virtual melalui internet.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang sudah dikonstitusikan para pendiri bangsa yaitu membentuk negara yang sejahtera. Kesejahteraan Sosial, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penerapan perkembangan teknologi merupakan bagian dari perwujudan kesejahteraan masyarakat. Dengan teknologi, masyarakat dipermudah untuk menyelesaikan urusannya. Saat ini banyak *platform*

apotek *online* dan toko obat *online* yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, dalam mendapatkan kemudahan mendapatkan obat.

Obat yang dikonsumsi masyarakat harus bebas dari bahaya, terlindungi dan tidak mengandung resiko. Obat harus memiliki kegunaan, bermutu yang tinggi, harus dapat dijangkau masyarakat baik dari segi harga dan ketercapaian memperoleh obat tersebut.

Perwujudan pemerataan hak untuk memperoleh obat secara mudah, diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 138 ayat 1 yaitu sediaan farmasi harus terjangkau. Definisi “terjangkau” adalah tercapai, terbeli atau terbayar. Artinya dari segi jarak obat dapat dicapai oleh masyarakat meskipun jaraknya jauh, dan dari segi biaya, harga obat dapat terbeli atau terbayarkan oleh masyarakat.

Geografis Indonesia yang terdiri dari 7000 pulau, berpenduduk sekitar 270 jiwa, sebaran tenaga kesehatan (termasuk dokter spesialis,) yang tidak merata, dapat diduga sulit dicapai pemerataan produk dan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk itu, sebagai perwujudan pilar ke-6 yaitu transformasi sistem teknologi kesehatan, pemerintah membangun *telehealth*. Salah satu bentuk *telehealth* adalah adanya sistem elektronik farmasi dan apotek.

Untuk mewujudkan obat yang aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau serta memenuhi ketentuan halal diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 138 ayat 2 yaitu setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

BAB IV

PERLINDUNGAN DALAM *SWAMEDIKASI*

Obat yang digunakan pada *swamedikasi* adalah obat-obatan non resep (*over the counter*) atau pengobatan alternatif untuk mengatasi gejala atau masalah kesehatan tanpa berkonsultasi dengan dokter. *Swamedikasi* dilakukan untuk gejala ringan seperti pilek, demam, sakit kepala, atau nyeri ringan. Apoteker memberikan peran penting dalam *swamedikasi*. Apotek adalah sumber informasi yang sangat berharga dalam *swamedikasi*. Apoteker dapat memberikan saran tentang obat-obatan non resep yang sesuai untuk gejala dan memberikan informasi tentang dosis yang tepat, cara penggunaan dan peringatan yang perlu diperhatikan.¹⁵

Golongan obat yang boleh diedarkan dan di perjual belikan bebas di masyarakat adalah obat bebas dan obat

¹⁵ World Health Organization, "Self-Care in the Context of Primary Health Care; Report of the Regional Consultation Bangkok, Thailand, 7-9 Januari 2009," *World Health Organization*, no. January (2009): 80, http://www.searo.who.int/entity/primary_health_care/documents/sea_hsd_320.pdf?%0Awho.int/iris/bitstream/handle/10665/206352/B4301.pdf?sequence=1&isAllowed=y. hlm 1 (diakses 22 September 2023)

bebas terbatas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh: Parasetamol. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, akan tetapi dapat dijual atau dibeli secara bebas, apotek dapat melayani tanpa resep dokter, dalam kemasan obat disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh: CTM.

Swamedikasi adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk dirinya sendiri dalam rangka memperoleh dan memelihara kesehatan, menghindari dan melindungi dari penyakit, hal tersebut merupakan satu komponen perawatan diri¹⁶. Pengobatan mandiri adalah penggunaan obat untuk mengobati gangguan atau gejala yang didiagnosis sendiri, atau penggunaan obat yang sebelumnya diresepkan dokter secara berkala atau terus

¹⁶ Adam M. Willows, "The Role of Non-Human Exemplars in Aquinas," *New Blackfriars* 99, no. 1081 (2018): 332–45, <https://doi.org/10.1111/nbfr.12274>.

menerus untuk penyakit atau gejala kronis atau berulang¹⁷. Pengobatan sendiri menimbulkan banyak kekhawatiran di masyarakat maupun profesional karena dapat mengarah kepada penggunaan obat-obatan yang tidak rasional¹⁸. Kata “rasional” menurut KBBI adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat; cocok dengan akal.

Pelayanan *swamedikasi* memberi peluang pemberian pemakaian obat yang tidak rasional. Pada tingkat individu dan keluarga, hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi. Jika dikelola dengan baik dalam skala besar, berkontribusi besar terhadap pengentasan kemiskinan, khususnya pada masyarakat miskin.

“Kontrol sosial atas teknologi kesehatan” sangat memfasilitasi pengembangan praktik perawatan diri yang efektif. Teknologi tepat guna, yang dapat diterima secara

¹⁷ WHO, “Guidelines for the regulatory assessment of medicinal products for use in self-medication,” (2000). (Diakses 12 November 2023)

¹⁸ Uchôa E. Loyola Filho AI, Lima-Costa MF, “Bambuí Project: a qualitative approach to self-medication,” *Cad Saude Publica* 20, no. 6 (2004): 1661–69, <https://doi.org/10.1590/s0102-311x2004000600025>.

sosial dan budaya, harus dipraktikkan oleh individu, keluarga dan komunitas. Masyarakat harus dapat memegang kendali teknologi dalam penggunaannya.

Berdasarkan Pasal 141 dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan diatur penggunaan obat atau obat bahan alam, dimana penggunaannya harus dengan pemikiran dan pertimbangan yang logis dengan pikiran akal sehat.

Kata “penggunaan” dalam arti pemakaian adalah kata kerja bagi pasien atau konsumen. Ada tiga kemungkinan konsumen dalam menggunakan obat, yaitu 1) menggunakan obat berdasarkan anjuran atau perintah dari tenaga kesehatan, 2) menggunakan obat sesuai atauran pakai berdasarkan informasi dari media dan 3) menggunakan obat berdasarkan perkiraan dari konsumen.

Kegiatan yang perlu diwaspadai sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien meliputi 1) Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan agar memuat proses identifikasi, lokasi, pemberian label, dan penyimpanan obat-obat yang perlu diwaspadai, 2) Kebijakan dan prosedur diimplementasikan, 3) Tidak

menggunakan elektrolit konsentrat di unit pelayanan pasien kecuali jika dibutuhkan secara klinis. Dan andaipun ada kebijakan yang memperkenankan, sebaiknya diambil tindakan pencegahan untuk pemakaian tak disengaja, 4) Pengobatan mandiri adalah penggunaan obat untuk mengobati gangguan atau gejala yang didiagnosis sendiri, atau penggunaan obat yang sebelumnya diresepkan dokter secara berkala atau terus menerus untuk penyakit atau gejala kronis atau berulang.

BAB V

PEMENUHAN HAK INFORMASI

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus memberikan layanan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi serta kebutuhan kesehatan.

Berdasarkan Undang – Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 291 menyebutkan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan.

Standar pelayanan farmasi klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek diantaranya melakukan pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO) konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Sumarni mengatakan¹⁹ penjualan *online* adalah penjualan tidak langsung, yaitu bentuk presentase dan promosi gagasan barang dan jasa dengan menggunakan media tertentu seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, papan iklan, brosur, sosial media, internet dan lain-lain.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Penguatan Perlindungan Hukum yang Berkeadilan Bagi Konsumen dalam Pembelian Obat Melalui Online” ditemukan tidak semua sistem, *website*, akun *marketplace* yang menyediakan konsultasi tentang obat. Sehingga konsumen tidak mendapatkan informasi yang lengkap atas obat yang konsumen beli dari penjual secara langsung.²⁰

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian apoteker memiliki peran penting dalam mewujudkan *swamedikasi* yang aman. Oleh karena itu pemerintah membuat daftar

¹⁹ Sumarni, J Soeprihanto Murti, 2003, *Pengantar Bisnis, Liberty, Yogyakarta*. hlm 231.

²⁰ Erawati, “Penguatan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Konsumen Dalam Pembelian Obat Melalui Online.”

obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek.²¹ Mendapatkan informasi tentang obat yang dibeli merupakan salah satu hak pasien, serta tanggung jawab apoteker untuk memberikan informasi secara utuh tentang obat yang diserahkan kepada pasien.

Pengetahuan mengenai obat-obatan sangatlah bermanfaat besar, karena obat tidak hanya sebagai penyembuh dari sakit, tetapi juga bisa berpotensi untuk mendatangkan bahaya. Semakin lengkap pengetahuan masyarakat semakin bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat yang memutuskan untuk tidak periksa ke dokter tetapi tidak tahu obat yang harus dibeli, sebaiknya bertanya kepada apoteker di apotek. Pekerjaan kefarmasian adalah perbuatan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, pengelolaan obat, pelayanan obat resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat dan obat tradisional. Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang besar

²¹ Aryani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Secara *Online*, Jurnal Indonesian Business Review." Vol.2, No.1. (2016). hlm.243-264

salah satunya pemberian informasi obat pada masyarakat yang melakukan *swamedikasi*. Apoteker dapat memberikan pelayanan *swamedikasi* yang sesuai untuk menjamin keamanan dan keefektifan penggunaan obat, sehingga kesalahan pengobatan dapat terhindar. Selain konseling dalam farmakoterapi, apoteker juga memiliki tanggung jawab lain yang lebih luas dalam *swamedikasi*. Sesuai pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh IPF (*International Pharmaceutical Federation*) dan WMI (*World Self-Medication Industry*) tentang *swamedikasi* yang bertanggung jawab (*Responsible Self-Medication*) dinyatakan sebagai berikut:

- a. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan nasehat dan informasi yang benar, cukup dan objektif tentang *swamedikasi* dan semua produk yang tersedia untuk *swamedikasi*.
- b. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk merekomendasikan kepada pasien agar segera mencari nasehat medis yang diperlukan, apabila dipertimbangkan *swamedikasi* tidak mencukupi.
- c. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan laporan kepada lembaga pemerintah yang

berwenang, dan untuk menginformasikan kepada produsen obat yang bersangkutan, mengenai efek tak dikehendaki (*adverse reaction*) yang terjadi pada pasien yang menggunakan obat tersebut dalam *swamedikasi*.

- d. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk mendorong anggota masyarakat agar memperlakukan obat sebagai produk khusus yang harus dipergunakan dan disimpan secara hati-hati, dan tidak boleh dipergunakan tanpa indikasi yang jelas.²²

Pelayanan apotek selain melayani konsumen secara bertatap muka di apotek, juga dapat melayani konsumen secara jarak jauh. Suatu cara yang praktis dan mengikuti kemajuan zaman adalah dengan membuka layanan informasi obat melalui internet atau melalui telepon.

²² Introduction We et al., “Privacy and Cookie Statement FIP,” 2020. <https://v02.fip.org/files/content/footer/privacy-statement.pdf> (Diakses 24 September 2023).

BAB VI

PEMENUHAN HAK PRIVACY

Hak pasien mendapatkan privasi diatur dalam Undang – Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat 1 huruf I menyebutkan pasien berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. Didukung oleh Pasal 274 ayat c yaitu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan wajib menjaga rahasia Kesehatan Pasien.

Dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan juga diatur bahwasanya Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus memberikan layanan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi serta kebutuhan kesehatan.

Dalam Pasal 276 ayat c diatur bahwa setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/13/2023 Tentang

Standar Profesi Apoteker bagian penjabaran kompetensi profesionalisme lulusan apoteker no 6 adalah menghargai dan melindungi privasi setiap pemangku kepentingan dalam praktik kefarmasian.

Kerahasiaan data pembelian obat melalui *online* dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud adalah bagi pasien, artinya pembeli obat yang menggunakan resep dokter.

Kerahasiaan data kesehatan pasien yang melakukan pembelian obat melalui online di marketplace tidak dapat dipastikan. Alasan aspek kerahasiaan dalam pembelian obat melalui *online* masih diragukan yaitu

1. Alasan empiris; pada saat pengiriman obat oleh kurir, pada label etiket tertera nama, alamat, no telepon serta isi dari pesanan. Dengan dituliskan nama obat, jika pesanan diterima tetangga atau petugas keamanan lingkungan setempat konsumen, privacy konsumen tidak terjaga. Dengan membaca jenis obat, penerima pesanan akan tahu jenis penyakit yang dialami pemesan atau konsumen.
2. Alasan yuridis; Dalam Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan

mengatur permintaan obat dengan resep melalui *online* bisa dilakukan oleh pasien dengan mengirimkan foto resep kepada apotek kedalam sistem, selanjutnya jika obat sudah diterima pasien resep dikirimkan keapotek melalui kurir.

Resep merupakan salah satu dokumen rekam medik yang harus dijaga kerahasiaannya. Yang yang tertera dalam resep meliputi: a) *Inscriptio* terdiri dari nama, alamat, dan nomor izin praktek (SIP) dokter, tanggal penulisan resep. Untuk obat narkotika hanya berlaku untuk satu Kota Provinsi. Format *inscriptio* suatu resep dari rumah sakit sedikit berbeda dengan resep pada praktik pribadi. b). *Invocatio* merupakan tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep. Permintaan tertulis dokter dalam singkatan latin “R/ = resipe” artinya ambilah atau berikanlah. Berfungsi sebagai kata pembuka komunikasi antara dokter penulis resep dengan apoteker di apotek. c) *Prescriptio/ordonatio* terdiri dari nama obat yang diinginkan, bentuk sediaan obat, dosis obat, dan jumlah obat yang diminta. d) *Signatura* merupakan petunjuk penggunaan obat bagi pasien yang terdiri dari cara pakai, regimen dosis pemberian, dan interval waktu

pemberian. Penulisan signatura harus jelas untuk keamanan penggunaan obat dan keberhasilan terapi e). *Subscriptio* merupakan tanda tangan/paraf dokter penulis resep yang berperan sebagai legalitas dan keabsahan resep tersebut. f). *Pro* (diperuntukkan) terdiri dari nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien.²³

Pihak-pihak yang berhak melihat resep antara lain:

1. Dokter yang menulis resep atau merawat pasien,
2. Pasien atau keluarga pasien yang bersangkutan,
3. Paramedis yang merawat pasien,
4. Apoteker pengelola apotek yang bersangkutan,
5. Aparat pemerintah serta pegawai (kepolisian, kehakiman, kesehatan) yang ditugaskan untuk memeriksa, dan Petugas asuransi untuk kepentingan klaim pembayaran.^{24 25}

Petugas kesehatan atau apoteker seharusnya memahami akan kerahasiaan pasien sehingga sebisa mungkin

²³ Ibid, hlm. 12.

²⁴ Syamsuni HA, 2009. *Konsep Kefarmasian. Dalam: Elviana E, Syarief WR* . EGC. Jakarta. hlm 5.

²⁵ Admar Jas, 2009. *Perihal resep & dosis serta latihan menulis resep* . Universitas Sumatra Utara, Medan. hlm. 46

berusaha menutupi agar nama obat tidak di cantumkan dalam etiket pengiriman.²⁶

²⁶ Erawati, “Penguatan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Konsumen Dalam Pembelian Obat Melalui Online.”

BAB VII

SANKSI MELAKUKAN PELANGGARAN

Obat merupakan bahan kimia yang memberikan efek kepada yang mengkonsumsi. Pemberian obat tidak bisa dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kewenangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 145 dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Praktik kefarmasian meliputi;

1. Produksi, termasuk pengendalian mutu,
2. Pengadaan,
3. Penyimpanan,
4. Pendistribusian,
5. Penelitian
6. Pengembangan sediaan farmasi,
7. Pengelolaan, dan
8. Pelayanan kefarmasian.

Produksi merupakan proses mengeluarkan hasil penghasilan, hasil pembuatan. Pengendalian mutu adalah

proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan, pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan. Mutu adalah baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya); kualitas. Pendistribusian adalah kegiatan menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat (seperti pasar, toko).

Pasal 435 dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan sanksi bagi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu. Sanksi bagi yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sanksi juga diberikan bagi perusahaan atau korporasi yang melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu. Menurut Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 448, selain mendapatkan denda korporasi diatas mendapat pidana tambahan berupa ganti rugi, pencabutan izin dan penutupan usaha.

Sanksi kepada yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian diatur dalam Pasal 436. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan dengan temuan yang penulis sampaikan di BAB III yaitu penjualan obat melalui *online* banyak didapatkan dan tidak tahu kebenaran legalitasnya, sehingga ada pelanggaran Pasal 138 Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Hak yang tidak terpenuhi oleh pasien yang melakukan

pembelian obat melalui *online* yang sebelumnya melakukan pemeriksaan dari tenaga profesional yaitu, hak pemberian informasi obat yang seharusnya dilakukan oleh apoteker setiap melakukan penyerahan obat kepada pasien. Karena pembeliannya melalui sistem, antara pasien dan apoteker tidak bertemu langsung dan sistem elektronik yang digunakan saat ini belum mendukung pemenuhan hak tersebut.

BAB VIII

PENUTUP

Kemajuan teknologi berpengaruh juga bidang farmasi, dengan mempermudah jual beli obat tanpa harus datang ke apotek atau toko obat. Undang-Undang No 17 tahun 2023 telah mengatur standar kualitas obat, obat harus terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat, hak masyarakat untuk melakukan swamedikasi, hak pasien untuk mendapatkan informasi, hak pasien untuk mendapatkan privacy dan memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam peredaran obat secara tidak benar. BPOM telah membuat peraturan yang mengatur peredaran obat secara daring dalam Peraturan BLOM No 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan secara Daring.

Undang-Undang Kesehatan maupun Peraturan BPOM tersebut belum mewadahi dan belum tegas dalam melakukan penindakan terhadap

perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan pembelian obat melalui online.

Secara empiris ditemukan ada obat yang diedarkan secara daring tidak mendapatkan Ijin Edar dari BPOM, konsumen yang tidak terpenuhi, tidak terlaksananya tanggung jawab apotek. Sehingga perlu segera dibuat peraturan sebagai turunan dari Undang-undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur tentang telehealth yang terintegrasi sehingga memberikan perlindungan bagi pasien yang membeli obat melalui online.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017.
- Adhani;Agustinus Johanes Djohan;Rosihan. *Manajemen dan Strategi Pembelian*. Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Aryani, Lina. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Secara Online Di Online Shop Lazada.” *Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 1 (2016): 39–52.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung, 2003.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017.
- Erawati, Ambar Dwi; Edy Lisdiyoni; Hargianti Dini.

“Penguatan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Konsumen Dalam Pembelian Obat Melalui Online.” Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, 2024.

Hidayat, Moch. Amrun, dan Bambang Kuswandi. *Obat Sintetik dan Obat Herbal. Kimia Farmasi*, 2012.

Humas. “Transformasi Kesehatan Indonesia dengan Enam Pilar.” *Humas Indonesia*, 2021.
<https://humasindonesia.id/berita/transformasi-kesehatan-indonesia-dengan-enam-pilar-627>.

Jas, Admar. *Perihal resep & dosis serta latihan menulis resep*. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2009.

JDIH. “Materi Pokok Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.” *Database Peraturan*, 2023.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>.

Kristiani Natalia. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik yang Dijual Bebas Secara Online Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” Unika Soegijapranata Semarang, 2018.

- Loyola Filho AI, Lima-Costa MF, Uchôa E. “Bambuí Project: a qualitative approach to self-medication.” *Cad Saude Publica* 20, no. 6 (2004): 1661–69. <https://doi.org/10.1590/s0102-311x2004000600025>.
- Murti, Sumarni; J Soeprihanto. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- R Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Soemarso. *Akutansi Satu Pengantar*. 5 ed. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Syamsuni HA. *Konsep Kefarmasian Dalam: Elviana E, Syarief WR*. Jakarta: EGC, 2009.
- Tri Anggrayani TS. “Pengaruh Kepercayaan Konsumen Dan Pengambilan Keputusan Pembelian Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Kepuasan Konsumen Di Grup Blackberry Messenger Khanza Collection.” *Lincoln Arsyad* 3, no. 2 (2014): 1–46.
- We, Introduction, International Pharmaceutical Federation, General Data, Protection Regulation, European Union, Privacy Statement, This Privacy Statement, dan Privacy Statement. “Privacy and Cookie Statement FIP,” 2020.

WHO. “Guidelines for the regulatory assessment of medicinal products for use in self-medication.” 2000.

Willows, Adam M. “The Role of Non-Human Exemplars in Aquinas.” *New Blackfriars* 99, no. 1081 (2018): 332–45. <https://doi.org/10.1111/nbfr.12274>.

World Health Organization. “Self-care in the Context of Primary Health Care; Report of the Regional Consultation Bangkok, Thailand, 7-9 Januari 2009.” *World Health Organization*, no. January (2009): 80.

Buku yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Obat Melalui Online** ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ambar Dwi Erawati., S.Si.T.,MH.Kes di Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang. Dr. Ambar Dwi Erawati., S.Si.T.,MH.Kes merupakan dosen di Universitas Widya Husada Semarang.

Prof. Dr. Edy Lisdyono., SH.,M.Hum adalah Promotor dalam penyusunan Disertasi berperan dalam memberi masukan dalam penulisan buku ini. Prof. Dr. Edy Lisdyono., SH.,M.Hum adalah Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang.

Dr. Hargianti Dini Iswandari., drg., MM adalah Co Promotor dalam penyusunan Disertasi. berperan memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian buku ini. Dr. Hargianti Dini Iswandari., drg., MM adalah salah satu dosen di Universitas Ngudiwaluyo Semarang.

Buku ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi mahasiswa di Program Studi Hukum, dan para pemegang kebijakan.